

BARANG

PEKERJAAN
KONSTRUKSI

JASA
KONSULTANSI

JASA
LAINNYA

PENGADAAN BARANG DAN JASA

TATA CARA EVALUASI PENAWARAN



Oleh-Rifky.Aldila.P, ST., MT



UNITRI

Universitas Tribhuwana Tungadewi

TATA CARA EVALUASI PENAWARAN

Pengertian:

Evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa.



EVALUASI PENAWARAN SAMPUL I

Data yang di evaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah (upload) pada sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan.

Evaluasi sampul I meliputi:

- evaluasi administrasi dan
- evaluasi teknis

EVALUASI ADMINISTRASI

- ❑ Hal-hal yang perlu dievaluasi administrasi adalah:
 - Surat penawaran;
 - Jangka waktu berlakunya surat penawaran.

- ❑ Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

- ❑ Bila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal.



EVALUASI DOKUMEN TEKNIS

Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah :

- Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
 - a. Pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10% s.d 20%)
 - b. Pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20% s.d 40%)
 - c. Kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50% s.d 70%)
 - d. Jumlah pembobotan $a+b+c=100\%$

Penilaian terhadap pengalaman perusahaan dilakukan:

- Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis 10 tahun terakhir.
- Pengalaman kerja di Indonesia atau di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai.
- Penilaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta
- Pengalaman dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa.

EVALUASI DOKUMEN TEKNIS

Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi adalah:

- Pemahaman terhadap KAK
- Kualitas meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan mengacu kepada persyaratan KAK, rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK, fasilitas pendukung.

PENILAIAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI

- Tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis keahlian persyaratan.
- Tingkat pendidikan
- Pengalaman kerja di dukung dengan referensi dari pengguna jasa:
 - Tidak boleh tumpang tindih (overlap), bila terjadi overlap hanya dihitung satu.
 - Apabila pengalaman kerja di tulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal) maka dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan.
 - Apabila jangka waktu pengalaman ditulis tahunnya saja maka dihitung hanya 25%.
 - Kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional misal : lingkup pekerjaan, posisi.
- Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Nilai Evaluasi Teknis =

Nilai pengalaman Perusahaan + Nilai Pendekatan dan Metodologi + Nilai Kualifikasi Tenaga Ahli

EVALUASI BIAYA (PENAWARAN HARGA)

- Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau bagian/unsur-unsurnya;
- Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf;
- Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan perkalian Volume dengan harga satuan, dilakukan dengan ketentuan bahwa harga satuan yang ditawarkan peserta tidak boleh diubah;
- Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.
- **Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran menggugurkan penawaran.**

PERHITUNGAN KOMBINASI TEKNIS DAN BIAYA

- a. Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut:
Nilai Akhir = (Nilai/skor penawaran teknis) + (Nilai/skor Penawaran biaya terkoreksi x bobot penawaran biaya).
- b. Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional.

$$NBt = (PBt/PBt) \times 100$$

$$NBn = (PBt/PBn) \times 100$$

Dimana:

NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah

NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di atasnya.

PBt = Penawaran biaya terendah

PBn = penawaran biaya di atasnya.


Bobot Kombinasi teknis dan biaya ditetapkan:

- Bobot penawaran teknis sebesar 0,8
- Bobot Penawaran Biaya sebesar 0,2

JAMINAN UANG MUKA

Jaminan penawaran memenuhi syarat, jika:

- 1). Diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi kerugian
- 2). Masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
- 3). Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan penawaran, besarnya jaminan penawaran tidak kurang dari nilai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
- 4). Besarnya jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf
- 5). Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa
- 6). Paket pekerjaan yang dijaminan sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.
- 7). Isi jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen penawaran.



PEMBYARAN UANG MUKA

□ Uang Muka:

Uang muka dapat diberikan kepada penyedia untuk:

- Mobilisasi alat dan tenaga kerja
- Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material
- Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.

□ Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan:

- Untuk usaha kecil paling tinggi 30 % dari nilai kontrak
- Untuk usaha non kecil paling tinggi 20 %

□ Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak.

- 20 % dari kontrak tahun pertama
- 15 % dari total nilai kontrak

PENGEMBALIAN UANG MUKA

- ❑ Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%.
- ❑ Pembayaran prestasi pekerjaan:
 - 1) Dapat diberikan dalam bentuk:
 - Pembayaran bulanan
 - pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).
 - Pembayaran secara sekaligus sesuai dengan yang ditetapkan.
 - 2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.
 - 3) Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.



TERIMA KASIH